

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang sifatnya memaksa dan dilandasi oleh aturan yang dimana nantinya atas kewajiban tersebut tidak menerima manfaatnya secara langsung (Selistiaweni et al., 2020). Indonesia menerima sumber penerimaan untuk negara terbesar berasal dari pajak. Sumber penerimaan dari pajak merupakan sumber yang berkelanjutan, murah dan aman. Pajak merupakan penerimaan yang secara langsung dapat diolah guna pembiayaan keperluan negara. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.332,1 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun (Liputan6.com, 2020). Dari penerimaan sebesar Rp 1332,1 triliun tersebut dari sektor manufaktur menyumbang sebesar Rp 365,39 triliun dan dari sektor pertambangan sebesar Rp 66,1 triliun. (Setiawan, 2020). Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2019 perlu dioptimalkan kembali agar bisa memenuhi target yang ingin dicapai, namun kondisi tersebut bisa menjadi indikasi praktik penghindaran pajak karena masih banyak perusahaan mengambil keuntungan dari celah peraturan perpajakan (Manihuruk et al., 2021). Penghindaran pajak adalah suatu mekanisme untuk mencari celah agar dapat menekan beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Selistiaweni et al., 2020).

Fenomena terkait kasus *tax avoidance* di Indonesia yang dilansir oleh Kontan.co.id, yaitu tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan *British American Tobacco* melalui PT Bentoel Investama yang menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 14 juta per tahun. Penghindaran pajak tersebut dilakukan melalui dua acara, yang pertama dengan pinjaman intra-perusahaan dan melalui pembayaran royalty, ongkos, dan layanan. Pada tahun 2013 dan 2015 PT Bentoel banyak mengambil pinjaman melalui perusahaan Belanda *Rothmans Far East BV* yang dimana dana dari perusahaan Belanda tersebut berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yang berpusat di Inggris. Pinjaman yang diberikan sejumlah Rp 5,3

triliun dan Rp 6,7 triliun membuat PT Bentoel harus membayar bunga atas pinjaman tersebut sebesar Rp 2,25 triliun yang nantinya pembayaran bunga tersebut menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Selanjutnya, PT Bentoel harus membayar sebesar US\$ 19,7 juta per tahun untuk biaya pembayaran royalty, ongkos, dan layanan. (Prima, 2019).

Fenomena lainnya yaitu Kasus PT Adaro Energy Tbk dalam sektor Pertambangan yang diduga melakukan tindakan penghindaran pajak. PT Adaro terindikasi mengalihkan penjualan dan keuntungannya ke luar negeri hingga dapat meminimalisir pajak yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI. PT Adaro menjual hasil tambangnya dengan harga yang relatif lebih rendah kepada anak perusahaannya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* yang kemudian dijual kembali dengan harga yang relatif lebih tinggi. Atas tindakan tersebut, nilai yang dapat dikumpulkan oleh DJP mencapai 125 juta dolar AS. (Thomas, 2019).

Sesuai dengan teori agensi, pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan menjadikan perlunya suatu mekanisme yang memastikan agar manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Mekanisme tersebut dinamakan mekanisme *corporate governance* (Septiadi et al., 2017). Salah satu cara agar manajer mengambil keputusan selaras dengan kepentingan pemegang saham adalah membagikan bonus saham kepada manajer atau melalui kepemilikan saham oleh manajer. Mekanisme *corporate governance* juga dapat dilakukan melalui pengawasan yang lebih optimal kepada pemegang saham institusi karena hal tersebut dianggap mampu mengawasi setiap kebijakan yang diputuskan oleh para manajer secara efektif (Winata, 2014).

Kepemilikan manajerial menjadi variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini. Kepemilikan manajerial menurut Sunarsih & Oktaviani (2016) berarti suatu kepemilikan saham oleh manajemen dan dari kepemilikan tersebut muncul suatu peran dalam menentukan kebijakan perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dikatakan dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak karena pengambilan keputusan untuk membayar pajak yang dilakukan oleh para manajemen akan mempengaruhi reputasi yang dimiliki oleh perusahaan. Penghindaran pajak akan semakin kecil jika kepemilikan manajerial besar, hal ini dapat terjadi dikarenakan kepemilikan saham manajerial mampu menyatukan

kepentingan antara *agent* dan *principle* dan mampu mengurangi perilaku oportunistik (Charisma & Dwimulyani, 2019).

Penelitian terkait kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Alkurdi & Mardini, (2020); Charisma & Dwimulyani, (2019); Sunarsih & Oktaviani, (2016) menemukan hasil negatif signifikan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. Tetapi, perolehan tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Jamei, R., (2017); Prasetyo & Pramuka, (2018) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial.

Kemudian struktur kepemilikan yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional. Tingkat kepemilikan lembaga dari suatu entitas merupakan kepemilikan institusional. Pemegang saham institusional yang tinggi dapat lebih termotivasi dan mampu mencegah perilaku penghindaran pajak perusahaan, dengan adanya kepemilikan tersebut maka dapat menekan perilaku oportunistik yang dijalankan oleh pengelola (Charisma & Dwimulyani, 2019). Kepemilikan yang terkonsentrasi dan terdiri dari pemegang saham institusional yang besar dapat berdampak pada pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas manajer. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham institusi memiliki banyak sumber daya dan pengetahuan atas pengelolaan perusahaan, salah satunya dengan menempatkan wakil-wakilnya dalam jajaran manajemen sehingga dapat memastikan kepentingannya terjaga. Adanya tanggung jawab yang dimiliki manajemen perusahaan terhadap pemegang saham, maka kepemilikan institusi mempunyai wewenang agar keputusan yang dijalankan manajemen perusahaan dapat menguntungkan para pemegang saham (F. Damayanti & Susanto, 2016).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Prasetyo & Pramuka, (2018) menunjukkan hasil berpengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Jiang et al., (2021) menunjukkan hasil positif signifikan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dikarenakan investor institusi masih mengedepankan investasi jangka pendek sehingga dapat menciptakan insentif untuk meningkatkan penghindaran pajak. Sementara itu, Charisma & Dwimulyani (2019) membuktikan hasil signifikan negatif antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang dimana

semakin tinggi kepemilikan institusionalnya maka manajer akan lebih giat bekerja untuk pemegang saham dikarenakan jika adanya pengambilan keputusan yang kurang tepat maka akan berdampak terhadap manajer. Penelitian yang dilaksanakan oleh Jamei, R., (2017) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional karena dengan bertambahnya jumlah dewan dalam perusahaan maka dapat mengurangi pengendalian perusahaan, sehingga dengan berkurangnya pengendalian perusahaan maka pengurus perusahaan akan berusaha untuk mengurangi pajak.

Karakteristik lainnya yang melandasi perbuatan penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan yaitu *capital intensity*. Menurut Muzakki & Darsono (2015) intensitas modal ialah suatu cara yang digunakan perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Selain itu, Dharma & Noviari (2017) menyatakan bahwa perusahaan mampu menggambarkan investasi aset tetap melalui intensitas aset tetap. Kepemilikan aset tetap suatu perusahaan memungkinkan untuk meminimalisir beban pajak karena melekatnya biaya depresiasi pada aset tetap (Dharma & Noviari, 2017). Lalu nantinya biaya penyusutan menjadi pengurang pajak di dalam perusahaan karena akan menjadi pengurang laba perusahaan yang membuat pajak terutang perusahaan lebih rendah (Dwiyanti & Jati, 2019). Menurut Ariefiara et al., (2020), *capital intensity* dapat dilihat dari perbandingan aset tetap pada total aset yang di mana hasil tersebut digunakan untuk menilai komitmen perusahaan terhadap efisiensi yang dilakukan. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi mengandalkan arus kas operasi sebagai biaya pemeliharaan rutin (DeFond & Hung, 2003). Hal tersebut tertuang di dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (2008)” terdapat dalam pasal 6 bahwasanya biaya pemeliharaan dapat menjadi pengurang selain dari biaya depresiasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa biaya penyusutan atau depresiasi dan biaya pemeliharaan dapat menjadi pengurang pada laba sebelum pajak. Maka semakin tinggi nilai aset tetap serta biaya penyusutan dan biaya pemeliharaannya, maka perusahaan akan memiliki penghasilan kena pajak yang rendah dan hal tersebut menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi.

Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma & Noviari, (2017); Dwiyantri & Jati, (2019) menemukan hasil positif signifikan antara *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Sedangkan riset yang dilaksanakan oleh Muzakki & Darsono, (2015) menemukan hasil bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh *capital intensity*. Namun, hasil penelitian Maula et al., (2019) menyatakan hal yang berbanding terbalik, yakni penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *capital intensity*.

Adapun kebaruan penelitian ini jika dikaitkan dengan peneliti sebelumnya yaitu dengan meneliti objek di sektor manufaktur dan sektor pertambangan karena peneliti sebelumnya hanya berfokus di satu sektor saja. Lalu hasil penelitian yang akan didapatkan dalam penelitian ini akan lebih beragam karena adanya dua sektor sebagai sampel dalam penelitian ini dan didalam sektor manufaktur serta tambang terdapat fenomena terkait penghindaran pajak. Selistiaweni et al., (2020) meneliti dimana objek penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur periode 2015-2018. Sementara, penelitian yang dilaksanakan oleh Arianandini & Ramantha, (2018) dimana penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2012-2016 dengan objek penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur. Lalu penelitian yang dilaksanakan oleh Dwiyantri & Jati, (2019) dengan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian periode 2015-2017.

Didasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti akan menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor timbulnya penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur dan pertambangan. Penggabungan pengaruh faktor-faktor penghindaran pajak dari penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah dibuat yaitu:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan Perumusan Masalah yang sudah ditentukan yaitu:

1. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
3. Mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat ke berbagai pihak diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *capital intensity*, dan penghindaran pajak

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk investor agar mampu menganalisis faktor yang mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak, khususnya terkait kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *capital intensity*.

- b. Untuk DJP dan OJK

Diharapkan penelitian ini menghasilkan informasi bagi pemerintah khususnya otoritas perpajakan dalam usaha mengoptimalkan penerimaan pajak negara, khususnya di bidang keuangan perusahaan.

- c. Untuk Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi manajemen di suatu perusahaan dalam menentukan kebijakan perencanaan pajak yang ingin dilakukan.